

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
AKIBAT CALON ISTRI KEDUA HAMIL DI LUAR NIKAH
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE NOMOR
1329/Pdt.G/2018/PA.wtp)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Gelar Sarjana Hukum Prodi Hukum
Keluarga Islam Jurusan Peradilan Pada Fakultas Syariah dan Hukum

Oleh

AULIA RAMADHIANTY

NIM: 10100118055

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Ramadhianty

NIM : 10100118055

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Tempat/Tgl Lahir : Waji, 28 November 2000

Alamat : Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattingge Kabupaten Bone

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Izin Poligami Akibat Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Watampone No.1329/pdt.G/2018/Pa.wtp).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar dan hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Mei 2022

Penyusun,

Aulia Ramadhianty

10100118055

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Izin Poligami Akibat Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Watampone No.1329/ptd.G/2018/Pa.wtp).” yang merupakan persyaratan wajib mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, sebagai Nabi yang teladan dan sumber inspirasi bagi setiap umat manusia.

Penyusunan skripsi ini tidak luput dari segala doa, arahan, motivasi, dan saran dari banyak pihak, sehingga penulis bisa melalui segala hambatan yang ada. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang terlibat dan ikut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terkhusus kepada orang tua saya ibu Nurhana sebagai motivator terbesar yang dengan tulus dan ikhlas mendoakan, memberi kasih sayang, memberi dukungan, dan mendengar keluh kesah putrinya.

Ucapan terima kasih dan rasa hormat juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd., Bapak Prof. Dr. Marilang, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. H. Muh Saleh Ridwan, M.Ag. selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Patimah, M.Ag. dan Bapak Drs. H. Jamal Jamil, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu Dr.Hj. Asni, M.H.I. Dan Bapak Dr. Hamzah Hasan, M.H.I. selaku Pembimbing I dan II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, nasihat dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
6. Bapak H. Zulfahmi Alwi, M.Ag.,Ph.D. dan Ibu Dr. Hj, Hartini Tahir, M.H.I. selaku Penguji I dan II penulis yang senantiasa memberi arahan, petunjuk dan saran kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Segenap stuktural, staf Fakultas Syariah dan Hukum dan tekhusus staf Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah banyak membantu penulis selama proses penyelesaian Skripsi ini.
9. Ibu Dra. Nur Alam S., S.H, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Watampone beserta jajarannya yang telah menerima dan memberikan izin kepada penulis

untuk melakukan penelitian, terkhusus kepada Bapak Dr. Dasril Akil, S.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Watampone yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai dan senantiasa membantu serta memberi petunjuk kepada penulis dalam proses penelitian..

10. Kepada seluruh Keluarga Besar penulis yang memberikan semangat, dukungan, dan nasihat sehingga penulis semangat menyelesaikan skripsi ini
11. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum keluarga Islam Angkatan 2018, Terkhusus HKI B yang banyak memberikan motivasi dan pengalaman kepada penulis.
12. Kepada teman-teman penulis terkhusus Siti Anisa, Desi Yulianti, Darmi. Mark'atu Syaada dan Riska Hermayanti yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga tak lupa penulis sampaikan kepada semua pihak yang banyak membantu dan selalu setia menemani dan memberi semangat kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini, yang namanya tidak sempat dituliskan satu per satu. Semoga jasa-jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis senantiasa mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi dan pengetahuan kepada para pembaca. Meskipun penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak sekali kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga jauh dari kata sempurna, dikarenakan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Untuk itu penulis berharap adanya saran dan kritikan sehingga dapat menjadi acuan agar penulisan selanjutnya lebih baik lagi.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

PEDOMAN TRANSLITERASI

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
- C. Rumusan Masalah
- D. Kajian Pustaka
- E. Tujuan Penelitian
- F. Kegunaan Penelitian

BAB II TINJAUAN TEORITIS

- A. Perkawinan
 - 1. Pengertian Perkawinan
 - 2. Hukum Pernikahan
 - 3. Tujuan Pernikahan
 - 4. Rukun dan Syarat Perkawinan
 - 5. Hikmah Perkawinan

B. Poligami

1. Pengertian Poligami
2. Dasar Hukum Poligami
3. Syarat Poligami
4. Hikmah Poligami

C. Putusan

1. Pengertian Putusan
2. Macam-macam Putusan
3. Pertimbangan Hakim dalam Pengambilan Putusan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Lokasi Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Metode Pengumpulan Data
- E. Instrumen Penelitian
- F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
- G. Pengujian Keabsahan Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Watampone
- B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Watampone No.1329/pdt/G/2018/Pa.Wtp
- C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Poligami
Akibat Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah
- D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Permohonan Poligami

Akibat Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zal	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Ain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah</i> dan <i>yā</i>	ai	A dan i
اُو	<i>fathah</i> dan <i>waw</i>	I	A dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	nama
اَ... اِ... اِ... اِ... اِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i> '	Ā	A dan garis diatas
اِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>yā</i> '	Ī	I dan garis

			diatas
وُ	<i>Dammah dan waw</i>	Ū	U dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (*-*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= <i>subhānahū wa ta‘ālā</i>
Saw.	= <i>sallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4
HR	= Hadits Riwayat

ABSTRAK

NAMA : AULIA RAMADHIANTY
NIM : 10100118055
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI AKIBAT CALON ISTRI KEDUA HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A NOMOR 1329/pdt.G/2018/PA.wtp)

Poligami adalah perbuatan seorang laki-laki dengan mengumpulkan dua sampai empat orang istri untuk menjadi tanggungannya. Poligami diambil dari bahasa Yunani yaitu poli berarti banyak dan gami diambil dari kata gamos yang berarti perkawinan.

Pokok masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah perkara poligami akibat calon istri kedua hamil di luar nikah putusan pengadilan agama watampone No. 1329/pdt.G/2018/Pa.Wtp. Di dalam skripsi ini penulis mengangkat sub masalah terkait tinjauan hukum islam terhadap perkara permohonan poligami akibat hamil di luar nikah dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara poligami akibat hamil di luar nikah.

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Watampone dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan melakukan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini *pertama* bahwa poligami dalam hukum islam diperbolehkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, poligami diatur dalam qs al-nisa/4:3 bahwa dalam melakukan poligami suami harus bersikap adil, pada perkara poligami akibat calon istri kedua hamil di luar nikah dalam memberikan putusannya hakim menggunakan pertimbangan kaidah fiqyah yaitu menolak kemudhratan didahulukan daripada menarik kemaslahatan. *Kedua* pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara poligami akibat calon istri kedua hamil di luar nikah yaitu istri pertama telah menyetujui untuk dimadu serta suami dianggap mampu untuk melakukan poligami dalam hal ekonomi serta dapat berlaku adil .

Implikasi dari penelitian ini adalah majelis hakim memberikan putusannya diharapkan agar lebih teliti sehingga mereka yang ingin berpoligami merupakan orang-orang yang memang layak untuk melakukan poligami. Serta perlu adanya kesadaran masyarakat bahwa poligami bukan hanya serta merta menikahi lebih seorang istri tetapi merupakan tanggung jawab yang sangat besar yang akan dipertanggung jawabkan nantinya, dan jika memang tidak sanggup untuk berlaku adil maka cukup dengan seorang istri saja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah akad/perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap saling tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan mahram, sehingga terbentuklah fungsi masing-masing sebagai akibat dari ikatan lahir batin. Perkawinan merupakan suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban yang terjadi antara pasangan suami istri yang proses intergrasi dua individu yang memiliki latar belakang budaya serta keinginan yang berbeda, sehingga proses pertukaran dalam perkawinan harus senantiasa disepakati bersama, dan tidak dapat terjadi apabila tidak ada kesepakatan bersama untuk menaungi bahtera rumah tangga antara suami istri.¹

Perkawinan pada dasarnya merupakan hal yang dianjurkan serta diperintahkan oleh hukum *syara'*. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-rum/30:21 berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.

¹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet I; Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 16.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah. Perkawinan merupakan salah satu jalan yang dipilih oleh Allah untuk menjalankan sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk hidup baik manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai jalan untuk melestarikan kehidupan makhluk hidup dengan beranak-pinak, berkembang biak dengan melestarikan hidupnya bersama dengan pasangan yang siap melakukan perannya masing-masing demi mewujudkan tujuan perkawinan.²

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 bukan hanya mengenai ikatan lahir saja tetapi juga mengenai ikatan batin yang didasarkan atas kepercayaan antara suami dan istri.³

Pada dasarnya asas yang dianut dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah asas monogami dimana seorang suami hanya boleh mempunyai satu orang istri saja dan begitupun seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami saja. Monogami merupakan asas perkawinan Islam sehingga suami boleh menikah lebih dari seorang dengan syarat dapat berbuat adil, tetapi jika keadilan sulit ditegakkan Allah

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 585

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. VIII; Jakarta: Prenamedia Group, 2019), h. 7.

³ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Istbat Nikah* (Cet. I; Makassar: Humanities Genius, 2020), h. 15.

menetapkan dengan cukup memiliki seorang istri saja.⁴ Dalam UU No.1 Tahun 1974 dalam Pasal 3 (1) dijelaskan bahwa terdapat pengecualian suami dapat beristri lebih satu apabila istri terdahulu memberikan izin kepada suami untuk melakukan poligami, hal ini dilandaskan karena dalam hukum Islam poligami tidak diharamkan.

Poligami adalah perbuatan seorang laki-laki dengan mengumpulkan dua sampai empat orang istri untuk menjadi tanggungannya. Poligami diambil dari bahasa Yunani yaitu poli berarti banyak dan gami diambil dari kata gamos yang berarti perkawinan. Dalam bahasa Arab poligami adalah *ta'addud az-zaujaat* berarti menambah istri. Jadi poligami berarti ikatan perkawinan dimana suami mengawini lebih dari seorang istri diwaktu yang bersamaan.⁵

Berkaitan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia yang tidak memberikan kelonggaran terhadap poligami, kecuali yaitu dalam keadaan mendesak sehingga tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh, hal ini sejalan dengan hukum Islam yang memberikan syarat ketat jika ingin melakukan poligami, sehingga apabila syarat-syarat poligami terpenuhi maka suami tidak akan kesulitan dalam rumah tangganya akibat tuntutan dari istri-istrinya.⁶

Poligami juga diatur dalam al-quran sebagaimana firman Allah dalam QS. al-nisa/4:3 berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

⁴ Dahlan Hasyim, "Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan". *Jurnal Sosial dan Pembangunan*. Vol. XXIII No. 2, juni 2007, h.301.

⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet.1; Yogyakarta: Gama Media, 2017), h.174-175.

⁶ Andi Intan Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 5 No.2, Juni 2018.

Terjemahnya :

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.⁷

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penetapan kondisi dan syarat berpoligami adalah untuk melindungi setiap keluarga agar tercipta keluarga yang bahagia serta harmonis. Maka dari itu negara hanya memberikan izin poligami karena kondisi mendesak yaitu karena; (1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Lebih lanjut pengaturan perlindungan keluarga diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menekankan persyaratan lain bagi orang yang ingin berpoligami yakni, a. Adanya persetujuan dari istri; b. Adanya penjamin bahwa suami dapat menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka; dan c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil pada istri-istri dan anak-anak mereka. Oleh karenanya, poligami tidak dilarang melainkan hanya boleh dilakukan dengan kondisi dan syarat-syarat tertentu agar dapat menjamin keutuhan dan ketentraman keluarga dan anak-anak tetap hidup dalam keluarga yang harmonis.⁸

Apabila seorang suami ingin melakukan poligami atau hendak beristri dua maka ia harus mengajukan ke Pengadilan Agama, kemudian di Pengadilan Agama tersebut akan diputuskan apakah permohonan untuk berpoligami dikabulkan atau

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia , *Qur'an dan Terjemahnya*, h. 104

⁸ Jamaluddin dan Nanda Amalian *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Cet.I; Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 169.

ditolak. Dalam memberikan keputusannya Pengadilan Agama harus betul-betul memperhatikan keputusannya karena hal tersebut menyangkut tentang keharmonisan rumah tangga. Dalam memberikan keputusannya Pengadilan Agama harus berpedoman kepada aturan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan serta juga memperhatikan Kompilasi Hukum Islam.

Pengadilan agama adalah pengadilan yang bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan berdasarkan syariat Islam, salah satu contoh yang dimaksud dalam perkawinan yang dapat diadili di pengadilan agama ialah izin beristri lebih dari seorang.⁹

Banyak hal yang melatarbelakangi seseorang mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan yang dapat diterima maupun dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Pada umumnya apabila Pengadilan Agama mengabulkan permohonan poligami maka alasan-alasan yang digunakan harus sesuai dengan yang tertera pada UU No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan dimana seorang istri tidak dapat menjalankan tugasnya, istri mengalami kecacatan yang tidak dapat disembuhkan maupun seorang istri tidak dapat memperoleh keturunan.

Pada dasarnya untuk mengajukan permohonan poligami di pengadilan harus sesuai dengan syarat-syarat atau alasan yang telah dijelaskan pada UU, akan tetapi

⁹ Abdul Halim Talli, *Peradilan Indonesia* (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.84.

ada juga hal-hal lain yang dapat digunakan dalam mengajukan permohonan poligami salah satu contohnya yaitu mengajukan permohonan poligami akibat calon istri kedua hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah adalah keadaan seseorang hamil tanpa ada ikatan pernikahan terlebih dahulu, dalam hal ini seorang wanita melakukan hubungan badan dengan pria sebelum melangsungkan akad nikah atau perkawinan. Seperti halnya pada putusan No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Wtp tentang permohonan izin poligami akibat calon istri kedua hamil di luar nikah dimana dalam memberikan putusannya hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan poligami karena alasan calon istri kedua hamil di luar nikah. Hakim menganggap bahwa setelah pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan dan mengingat bahwa termohon (istri pertama) telah menyetujui permohonan poligami pemohon maka hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan poligami akibat calon istri kedua hamil di luar nikah.

Pada sejatinya tujuan pernikahan ialah untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan mendapat ketentraman jiwa, serta dapat melestarikan keturunan dan bersama-sama menjalin keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah. Tentunya dengan adanya permohonan poligami akibat suami menghamili wanita lain itu jauh dari tujuan keluarga yang harmonis tanpa gangguan dari luar.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permohonan poligami akibat calon istri kedua hamil di luar nikah, serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami tersebut. Maka dari itu peneliti mengadakan penelitian dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Izin Poligami Akibat Calon Istri Kedua**

**Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A
NOMOR 1329/Pdt.G/2018/PA.wtp).**

B. Fokus Penelitian dan Deskriptif Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan fokus yang dipilih peneliti untuk diteliti, manfaat dari fokus penelitian adalah untuk memberikan batasan-batasan terhadap penelitian yang nantinya akan diteliti oleh peneliti. Fokus penelitian dari skripsi ini adalah peneliti difokuskan pada tinjauan hukum islam terhadap putusan pengadilan agama tentang permohonan izin poligami akibat calon istri kedua hamil di luar nikah.

Adapun beberapa fokus penelitian dalam skripsi ini adalah :

- a. Tinjauan Hukum Islam terhadap poligami
- b. Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tentang poligami
- c. Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone No.1329/Pdt.g/2018/PA.wtp tentang poligami akibat calon istri kedua hamil di luar nikah.

2. Deskripsi Fokus

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran maka dalam penelitian ini penulis menjelaskan secara rinci masalah yang akan dibahas, sebagai berikut :

- a. Hukum Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zhalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka hendaknya tidak berpoligami.

Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga, maka tidak dianjurkan baginya menikah dengan empat orang. Jika dia hanya mampu memenuhi hak dua orang istri maka tidak dianjurkan baginya untuk menikah sampai tiga kali. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat dzalim dengan mengawini dua orang perempuan maka baginya tidak dianjurkan untuk melakukan poligami.¹⁰

- b. Pertimbangan hakim merupakan pendapat mengenai baik buruknya suatu hal dimana seorang hakim yang mengadili suatu perkara. Hakim yang dimaksud disini adalah hakim pada pengadilan agama yang memutus perkara poligami, hakim bertugas untuk menjalankan hukum dan menghindarkan diri dari kedzaliman dalam hal memutus perkara. Untuk memutuskan suatu perkara poligami hakim harus melakukan pertimbangan-pertimbangan yang nantinya putusan yang dikeluarkan dapat adil ke semua pihak.
- c. Putusan No.1329/Pdt.G/2018/PA.wtp, dalam putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan izin poligami karena calon istri kedua hamil di luar nikah, tetapi dengan persetujuan serta syarat-syarat yang diajukan istri pertama yaitu salah satu syaratnya harta yang didapatkan selama pernikahan mereka terlebih dahulu harus dibagi sebelum suami menikahi calon istri kedua.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menganggap bahwa judul skripsi perlu adanya rumusan masalah pokok yaitu bagaimana tinjauan hukum islam terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone nomor 1329/Pdt.G/2018/PA/wtp. Tentang permohonan poligami akibat calon istri kedua hamil di luar nikah, dan adapun sub permasalahannya sebagai berikut :

¹⁰ Edi Darmawijaya, "Poligami dalam Hukum Islam dan Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)" *Jurnal Gender Equality*. Vol.1 No.1 Maret 2015, h.28.

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap permohonan poligami akibat calon istri kedua hamil di luar nikah di Pengadilan Agama kelas 1A Watampone dalam perkara No. 1329/Ptd.g/2018/PA/wtp?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus permohonan poligami akibat calon istri kedua hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone dalam perkara No. 1329/Ptd.g/2018/PA/wtp?

D. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini, ditemukan hasil yang relevan dengan penelitian ini di antaranya :

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Ulinuha pada tahun 2015 dengan judul “permohonan poligami karena calon istri kedua hamil di luar nikah (studi analisis putusan No. 1051/Pdt.G/2012/PA Ambarawa dan No. 0520/Pdt.G/2011/PA. Purbalingga).” Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah peneliti membandingkan mengapa putusan hakim antara keduanya berbeda dimana putusan No. 1051/Pdt.G/2012/PA Ambarawa dikabulkan sedangkan putusan No. 0520/Pdt.G/2011/PA. Purbalingga ditolak untuk melakukan poligami. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah yang pertama tahun dan tempat penelitiannya berbeda dan fokus penelitiannya juga sangat berbeda dimana peneliti berfokus pada tinjauan hukum islam terhadap permohonan izin poligami akibat calon istri kedua hamil di luar nikah dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.
2. Dalam skripsi yang ditulis oleh Faridil Ken Irawan pada tahun 2020 dengan judul “pemberian izin poligami karena calon istri kedua sudah hamil (studi

putusan PA Barabai No.194/Pdt.G/2017/PA.Brb)”. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah apakah status kehamilan dapat dijadikan alasan yuridis untuk melakukan poligami serta pertimbangan hakim dalam membarikan putusan terhadap permohonan poligami. Pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah yang pertama tahun dan tempat penelitiannya berbeda dan fokus penelitiannya juga sangat berbeda dimana peneliti berfokus pada tinjauan hukum islam terhadap permohonan izin poligami akibat calon istri kedua hamil di luar nikah.

3. Dalam jurnal yang ditulis oleh Ashabul Fadhli dan Fathur Rahmi yang berjudul “Ijtihad Pengadilan Agama Pada Perkara Poligami”. Fokus penelitian dalam jurnal tersebut membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan permohonan izin poligami serta setiap keputusan hakim mengenai permohonan izin poligami dilakukan dengan pertimbangan dan mengacu pada dasar undang-undang dan pada fiqh. Kemudian pada hasil penelitian jurnal tersebut menunjukkan bahwa pada ijtihad hakim lebih mengutamakan pertimbangan fiqh serta pendapat para ahli hukum islam untuk memberikan serta menarik kebahagiaan rumah tangga dan menegaskan bahwa ijtihad hakim memberikan peran penting dalam memberikan keputusan hakim¹¹.
4. Dalam jurnal yang ditulis oleh Khairil Anwar dan Sri Ikamulia yang berjudul “Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Bengkalis (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Bkls)”. Fokus penelitian dalam

¹¹ Ashabul Fadhli dan Fathur Rahmi, “Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Pada Perkara Poligami” *Jurnal Ilmiah Syariah*. Vol. 19 No.2, Juli 2020.

jurnal tersebut adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami terkait perkara Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Bkls, penelitian ini juga untuk mengetahui tinjauan yuridis normatif terhadap putusan hakim. Dalam hasil penelitian tersebut seharusnya permohonan poligami ditolak tetapi dalam perkara Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Bkls permohonannya dikabulkan, hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Bengkalis menggunakan asas *Contra Legem* dalam rangka mengisi kekosongan hukum atas dasar *mudhorot* atau kerugian yang terkandung dalam kasus tersebut.¹²

5. Dalam jurnal yang ditulis oleh Dwi Sulistiyono Rini, Dimas Ahmad Zaki, Hamida Wahyuni Hafid, Azka Nafilah dan Ifa Musidul Chaoiroh yang berjudul “Penolakan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”. Fokus penelitian jurnal tersebut adalah putusan No. 0531/Pdt.g/2014/PA.Kab.Mlg dalam penelitian tersebut hakim memutuskan bahwa permohonan poligami ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami, meskipun termohon menyatakan rela untuk dipoligami dan pemohon siap untuk berlaku adil tetapi hakim memutuskan menolak permohonan poligami dikarenakan kemampuan ekonomi pemohon tidak terpenuhi untuk melakukan poligami.¹³

¹² Khairil Anwar dan Sri Ikamulia, “Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Bengkalis (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Bkls)” *Jurnal Ilmiah syariah*. Vol. 18 No.2I, Desember 2019.

¹³ Dwi Sulistiyono Rini dkk. “Penolakan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*. Vol.1 No.6, Desember 2020.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai tinjauan hukum islam terhadap putusan Pengadilan Kelas 1A Watampone nomo 1329/Pdt.G/2018/PA/wtp. Tentang permohonan poligami karena calon istri kedua hamil di luar nikah. Adapun sub tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap permohonan poligami akibat calon istri kedua hamil di luar nikah di Pengadilan Agama kelas 1A Watampone dalam perkara No. 1329/Ptd.g/2018/PA/wtp.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus permohonan poligami akibat calon istri kedua hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone dalam perkara No. 1329/Ptd.g/2018/PA/wtp?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang izin poligami di pengadilan.
- b. Untuk menambah pengetahuan tentang permohonan izin poligami akibat calon istri kedua hamil di luar nikah.
- c. Dapat dijadikan rujukan dalam kehidupan masyarakat dan beragama yang ingin mengetahui tentang izin poligami akibat calon istri kedua hamil di luar ni

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Perkawinan disebut juga dengan “pernikahan” yang berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan sebagai kata saling bersetubuh. Perkawinan bukan hanya sebagai kebutuhan seksual melainkan perkawinan memiliki tujuan dan akibat hukum, dalam hal ini adalah perkawinan merupakan pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri untuk mendakan pergaulan saling menolong dengan tujuan mendapat ridha dari Allah.¹

Perkawinan adalah sunnatullah bagi umat manusia untuk menjalankan perintah Allah bagi kehidupan di alam semesta. Perkawinan merupakan perintah Allah kepada hambanya untuk memperoleh keturunan yang sah di tengah masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan dalam ajaran agama adalah ibadah yang artinya perkawinan adalah akad

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. VIII; Jakarta: Prenamedia Group, 2019), h. 5-6.

yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Perkawinan juga diatur dalam Al-Quran diantaranya adalah:

QS.Al-Nisa/4 : 1

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.³

QS Al-Nahl/16: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزَالِكُمْ بَيْنَ أَرْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?⁴

² Nurhadi dan Muammar Gadapi, *Hukum Perkawinan Islam (Kajian Fiqh)* (Pekanbaru: Guepedia, 2020), h. 8-9.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Penthashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h.104.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan Terjemahnya*, h. 383.

QS Al-Zariyat/51: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).⁵

2. Hukum Pernikahan

Hukum asal nikah adalah boleh atau mubah, hukum nikah bisa berubah melihat dari kondisi bagaimana seseorang itu menjadi wajib untuk menikah. Bukan nikahnya yang wajib tetapi kondisi orang tersebut yang wajib untuk segera menikah. Adapun hukum pernikahan sebagai berikut:

- a. Jaiz (diperbolehkan) ini asal hukumnya
- b. Sunnah, bagi orang yang berkeinginan untuk menikah dan dipandang mampu/ sudah berkesanggupan untuk memberikan nafkah pada istrinya dan tidak ada yang dikhawatirkan untuk berbuat makziah.
- c. Wajib, orang yang sudah berkehendak nikah lahir batin dan ada ketakutan akan kejahatan zina.
- d. Makruh, orang yang punya keinginan nikah tetapi tidak/belum mampu memberikan nafkah lahir dan batin.
- e. Haram, orang yang punya keinginan nikah tetapi hanya bertujuan untuk menyakiti pasangannya.⁶

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan Terjemahnya*, h. 765.

⁶ Ansori Al Mansur, *Nikah Sirri dan Poligami Sah-Sah Saja* (Cet. I; Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2017), h. 12.

3. Tujuan Pernikahan dalam Islam

a. Untuk Memenuhi Tuntutan Manusia yang Asasi

Perkawinan adalah fitrah manusia makan jalan untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang perkawinan) bukan dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah.

b. Untuk Membentengi Akhlak yang Leluhur

Tujuan utama disyariatkannya perkawinan bagi umat manusia ialah untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang keji dan kotor yang dapat menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana yang efektif untuk memelihara umat manusia dari kerusakan dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

c. Untuk Menegakkan Rumah Tangga yang Islami

Tujuan luhur dari perkawinan adalah agar suami istri melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangga, hukum menegakkan syariat Islam dalam rumah tangga adalah wajib.⁷

d. Untuk Meningkatkan Ibadah kepada Allah

Dalam konsep Islam hidup sepenuhnya adalah untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Salah satu bentuk ibadah kepada Allah ialah dengan melangsungkan perkawinan karena dengan perkawinan merupakan ibadah yang bahkan hanya sekedar berpegangan tangan dengan pasangan juga terhitung sebagai ibadah.

⁷ Sudarto, *Fiqh Munakahat* (Cet.I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 11-12

e. Untuk Mencari Keturunan yang Shalih

Tujuan perkawinan diantaranya adalah melestarikan dan mengembangkan keturunan, dalam perkawinan bukan hanya memperoleh anak tetapi juga tetapi juga berusaha mendidik dan membentuk generasi yang shalih dan bertaqwa kepada Allah dengan cara memberikan pendidikan Islam yang benar.⁸

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai wanita
- 3) Wali dari mempelai wanita yang mengadakan perkawinan
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh suami

b. Syarat Perkawinan

1) Syarat mempelai

Syarat mempelai laki-laki yaitu:

- a) Bukan mahram dari calon istri
- b) Tidak terpaksa/kemauan sendiri
- c) Orangnya tertentu/jelas orangnya
- d) Tidak sedang menjalankan ihram haji

Syarat mempelai wanita yaitu :

- a) Tidak ada halangan hukum (tidak bersuami, bukan mahram dan tidak sedang iddah)

⁸ Sudarto, *Fiqh Munakahat*. h. 12-14

b) Merdeka atas kemauan sendiri⁹

2) Syarat Wali

Wali harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Berakal
- d) Tidak dipaksa
- e) Adil
- f) Tidak sedang ihram haji¹⁰

3) Syarat saksi

Syarat saksi yaitu sebagai berikut:

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Berakal
- d) Dapat mendengar dan melihat
- e) Tidak dipaksa
- f) Tidak sedang melakukan ihram
- g) Memahami apa yang digunakan dalam ijab qabul

4) Syarat Ijab Kabul

Adapun syarat ijab kabul adalah sebagai berikut:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai

⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Edisi I (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 39.

¹⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 40.

- c) Memakai kata-kata nikah
- d) Antara ijab dan kabul bersambung
- e) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya
- f) Orang ng terikat dengan ijab dan kabul tidakk sedang dalam ihram haji atau umrah
- g) Majelis ijab dan kabul harus dihadiri minumun empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.¹¹

5. Hikmah Pernikahan

- a. Cara halus dan suci untuk menyalurkan nafsu dan syahwat selain perzinahan, pelacuran, dan sebagainya yang dibenci oleh Allah dan sangat merugikan.
- b. Untuk memperoleh keterangan hidup kasih sayang dan ketenteraman
- c. Memelihara kesucian diri
- d. Melaksanakan tuntutan syariat
- e. Melahirkan keturunan yang berguna bagi agama, bangsa dan negara
- f. Sebagai media pendidikan, Islam begitu teliti dalam memberikan lingkungan yang sehat untuk membesarkan anak-anak. Anak-anak yang dibesarkan tanpa orang tua akan memudahkan untuk membuat sang anak terjerumus dalam kegiatan tidak bermoral. Oleh karena itu, institusi kekeluargaan yang direkomendasikan Islam terlihat tidak terlalu sulit serta sesuai sebagai petunjuk dan pedoman pada anak-anak.
- g. Mewujudkan kerja sama dan tanggung jawab.
- h. Dapat mengeratkan silaturahmi.¹²

¹¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 45-46.

¹². Wikipedia, *Pernikahan Dalam Islam* https://id.m.wikipedia.org/wiki/pernikahan_dalam_Islam, (Akses 5 Februari 2022).

yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.¹⁵

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁶

Di Indonesia ketentuan tentang poligami diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya bab 1 pasal 3 sampai pasal 5 dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaannya termasuk dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, bab VII pasal 40 sampai dengan pasal 44, yang mana kesemuanya mengacu pada tujuan menjaga kehormatan wanita agar tidak terjadi tindakan di luar ketentuan hukum, dengan jelas bahwa di dalam pasal 3 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 berbunyi “ pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.”¹⁷

Pasal dalam Undang-undang yang menerangkan tentang poligami yaitu:
Pasal 40

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan Terjemahnya*, h.104.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan Terjemahnya*, h.133.

¹⁷ Ahmad Rajafi, *Cerai Karena Poligami* (Cet.I; Yogyakarta: Istana Publishing, 2018), h. 53-

Apabila seorang suami bermaksud beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan (Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri).¹⁸

Pasal 40 menjelaskan bahwa setiap suami yang ingin melakukan poligami wajib melakukan permohonan ke Pengadilan Agama agar PA dapat memberikan putusan yang bersifat adil kesemua pihak yang bersangkutan.

Pasal 41

Pengadilan selanjutnya berkewajiban memeriksa mengenai beberapa hal terkait dengan pemberian izin bagi suami untuk menikah lagi (poligami), hal-hal diantara lain:

- 1) Ada tidaknya alasan yang memungkinkan suami kawin lagi, ialah
 - a) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- 2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan Sidang Pengadilan.
- 3) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani bendahara tempat kerja atau
 - b) Surat keterangan pajak penghasilan
 - c) Surat keterangan lain yang dapat diterima pengadilan.
- 4) Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.¹⁹

Pasal 41 menjelaskan bahwa apabila seorang suami mengajukan permohonan poligami maka Pengadilan wajib untuk memeriksa segala hal yang menjadi syarat untuk berpoligami yang diatur dalam Undang-Undang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan surat-surat yang diperlukan dalam permohonan poligami agar lebih memudahkan dalam memutus permohonan poligami tersebut.

¹⁸ Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Bab VII

¹⁹ Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Bab VII

Pasal 42

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.²⁰

Pasal 42 menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan permohonan poligami seperti syarat-syarat dan lainnya Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri pemohon, dan pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan diterima.

Pasal 43

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon (suami) untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.²¹

Pasal 43 menjelaskan bahwa setelah pemeriksaan segala hal yang berkaitan dengan permohonan poligami dan Pengadilan menganggap bahwa segala persyaratan terpenuhi maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

Pasal 44

Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud pasal 43.²²

Pasal 44 menjelaskan bahwa sebelum adanya izin pengadilan terkait putusan permohonan poligami pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan terhadap suami yang ingin berpoligami.

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain berlaku ketentuan yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974, juga berlaku Peraturan Pemerintah (PP) 10 Tahun 1983 dan PP 45 Tahun 1990. Kedua PP ini pada prinsipnya hampir sama dengan yang tertuang dalam UU Perkawinan. Hanya saja PP ini menitikberatkan pentingnya izin

²⁰ Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Bab VII

²¹ Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Bab VII

²² Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Bab VII

atasan untuk melakukan poligami. Baru kemudian yang bersangkutan menempuh proses sesuai ketentuan UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Kedua PP ini dilengkapi dengan janji sanksi terhadap PNS yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang mengakomodasi dari hukum fiqh Islam yang bisa dipakai umat Islam Indonesia, disebutkan pada pasal 55 ayat (2) syarat utama beristri lebih seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya. Dalam ayat (3) apabila syarat utama dalam ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, maka suami dilarang beristri lebih seorang.²³

3. Syarat Poligami

Undang-undang perkawinan memberikan ketentuan dalam permohonan izin beristri lebih dari seorang (poligami) dengan beberapa ketentuan seperti :

- a. Suami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan syarat adanya persetujuan dari istri.
- b. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak.
- c. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.

Adapun dibawah ini adalah syarat poligami dalam Islam sebagai berikut:

²³ Ahmad Rajafi, *Cerai Karena Poligami* h. 54-56.

- a. Adil, bersikap adil adalah suatu kewajiban yang berlaku bagi setiap suami untuk melakukan poligami. Tidak boleh adanya keberpihakan kepada salah satu istri, karena itu merupakan kezaliman baginya.
- b. Rajin beribadah, seseorang yang berpoligami tidak boleh lalai dalam melakukan ibadah, dikarenakan mestinya ia bertambah ketakwaannya kepada Allah yang terlihat saat semakin rajin, tetapi jika terjadi sebaliknya (lalai dalam beribadah) maka poligami hanya akan menjadi fitnah.
- c. Menjaga kehormatan istri, poligami mewajibkan agar suami dapat melindungi agama serta kehormatan para istrinya, dengan cara tekun mengajarkan para istrinya ilmu agama dan membimbing para istri.
- d. Siap menafkahi lahir dan batin, hal ini menjadi aturan mutlak dan tidak dapat ditoleransi apabila berpoligami, sebagai pemimpin dalam rumah tangga memberikan nafkah lahir batin kepada istri adalah kewajiban utama suami.
- e. Tidak boleh memilih wanita yang bersadara, hal ini disebabkan karena adanya hubungan darah yang dilanjutka maka akan berpengaruh pada sistem bagi waris, takutnya pula akan muncul permasalahan dikemudian hari.
- f. Maksimal 4 orang, hal ini telah diketahui masyarakat yang ingin berpoligami, maksimal yang diperbolehkan dalam poligami adalah 4 orang istri.²⁴

4. Hikmah Poligami

Adapun hikmah dari poligami adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa wanita memiliki tiga halangan yaitu haid, nifas, dan keadaan yang betul-betul sehat setelah melahirkan. Jadi, dengan keadaan begini Islam membolehkan

²⁴ *Syarat Poligami Diatur Oleh Hukum Indonesia* (Oktober 2021) <https://www.googole.com/amp/s/www.orami.co.id/magazine/amp/poligami/> (Akses 5 Februari 2022).

poligami sampai empat orang istri dengan tujuan apabila tiap istri berhalangan maka masih ada yang bebas. Hal ini dapat menjauhkan suami dari perzinahan pada saat-saat berhalangan istri.

- b. Untuk mendapatkan keturunan karena istri tidak dapat memberikan anak, atau karena istri sudah terlalu tua dan lepas masa haidnya.
- c. Dengan poligami diharapkan terhindar dari kata perceraian karena istri mandul, teralalu tua ataupun karena sakit.
- d. Karena banyaknya kaum lelaki yang berhijrah untuk mencari nafkah, pada saat-saat itu mungkin suami merasa kesepian maka dari itu juga lebi baik berpoligami daripada suami berhubungan dengan wanita yang bukan mahramnya.
- e. Untuk memberikan perlindungan dan penghormatan kepada kaum wanita terhadap laki-laki yang tidak dapat menahan hawa nafsunya.
- f. Untuk menghindari kelahiran anak-anak tidak sah agar keturunan masyarakat terpelihara dan tidak disia-siakan kehidupannya, dan dapat juga memuliakan kehidupan manusia.²⁵

C. Putusan

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan di dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang Hukum acara pidana, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

²⁵ Muhammad Arif Mustofa, :Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara". *Jurnal Pemerintahan*. Vol.2 No. 1, 2017, h.56-57.

Putusan adalah Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara persidangan ada tiga (3) macam yaitu putusan, penetapan dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa dan berlaku sebagai putusan.

Pengambilan keputusan adalah suatu proses untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara memilih salah satu dari berbagai alternatif yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu menghasilkan suatu keputusan yang baik untuk mengatasi suatu masalah. Pengambilan keputusan sebagai suatu perumusan berbagai macam alternatif tindakan dalam menghadapi situasi serta menetapkan pilihan yang tepat dari berbagai alternatif.

Dimana Pengambilan keputusan melibatkan proses kognitif, dimulai dari mengenali masalah, mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah, menilai, memilih hingga memutuskan alternatif yang paling kuat.²⁶

2. Macam-macam Putusan

Macam-macam putusan hakim adalah:

²⁶ Bambang Sugeng Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Cet I; Jakarta: Kencana, 2012), h.85.

a. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah Putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutif*) dan adapula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*). Disamping Putusan akhir masih dikenal Putusan yang bukan Putusan akhir atau disebut juga Putusan sela atau Putusan antara, yang fungsinya tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan perkara. Putusan sela ini menurut pasal 185 ayat 1 HIR yang berbunyi; Keputusan yang bukan keputusan terakhir, sungguhpun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak diperbuat masing-masing sendiri, tetapi hanya dilakukan dalam surat pemberitahuan persidangan. Mengenai Putusan sela ada bermacam-macam diantaranya adalah:

- 1) Putusan *Preparatoir*, Putusan *Preparatoir* adalah putusan sebagai persiapan Putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruh atas perkara atau Putusan akhir.
- 2) Putusan *Insedentil*, Putusan *Insedentil* adalah Putusan yang berhubungan dengan insident, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur Peradilan biasa. Putusan *insidentil* belum berhubungan dengan dengan pokok perkara, seperti misalnya Putusan yang memperbolehkan seseorang ikut kerja dalam perkara.
- 3) Putusan *Provisionil*, Putusan *Provisionil* adalah Putusan yang menjawab tuntutan *provisionil*, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar

sementara ditiadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.²⁷

b. Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah Putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Didalam Putusan *condemnatoir* diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman semacam itu hanya terjadi berhubung dengan perikatan yang bersumber pada persetujuan atau Undang-Undang, yang prestasinya dapat terdiri dari memberi, berbuat dan tidak berbuat. Pada umumnya Putusan *condemnatoir* itu berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang. Karena dengan Putusan *condemnatoir* itu tergugat diwajibkan untuk memenuhi prestasi, maka hak daripada Penggugat yang telah ditetapkan itu dapat dilaksanakan dengan paksa (*execution force*). Jadi Putusan *condemnatoir* itu kecuali mempunyai kekuatan mengikat juga memberi alas hak *eksekutorial* kepada penggugat untuk menjalankan Putusan secara paksa melalui Pengadilan.

c. Putusan *Constitutif*

Putusan *constitutif* adalah Putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan Hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian dan sebagainya. Putusan *constitutif* ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti di atas, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, maka akibat hukumannya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pihak

²⁷ Anre G. Mawey, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum". *Jurnal*, Vol. V No. 2. Februari 2016, h.82-83.

lawan yang dikalahkan. Perubahan keadaan atau hubungan Hukum itu sekaligus terjadi pada saat Putusan itu diucapkan tanpa memerlukan upaya pemaksa.²⁸

d. Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah Putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Putusan *declaratoir* murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya pemaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya, sehingga hanyalah mempunyai kekuatan mengikat saja.²⁹

3. Pertimbangan Hakim dalam Pengambilan Putusan

Pertimbangan putusan hakim adalah suatu tahapan proses pengambilan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap sejak awal hingga akhir persidangan perkara berlangsung. Dalam pertimbangan hukum tersebut dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang menjadi dasar hakim dalam memutus perkara tersebut.

Peradilan Agama yang dalam hal ini adalah Hakim merupakan pelaksana penegak hukum (*upholders of the rule of law*). Selain itu suatu hal yang perlu disadari para hakim pada saat mempertimbangkan, mengambil dan menjatuhkan putusan adalah bahwa putusan itu tidak semata-mata menyelesaikan suatu perkara yang menjadi sengketa diantara para pihak, tetapi juga merupakan bentuk penyiksaan bagi

²⁸ Anre G. Mawey, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*. Vol. V No. 2. Februari 2016, h.83.

²⁹ Anre G. Mawey, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum" *Jurnal* . Vol. V No. 2. Februari 2016, h.83.

pihak yang kalah dan dirugikan, sehingga putusan hakim tersebut tidak berbeda dengan putusan yang telah ditetapkan Tuhan atau *judicium dei*.

Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus benar1benar melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (*fairtrial*) dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan moral (*moral justice*), dan bukan hanya semata-mata berdasarkan keadilan undang1undang (*legal justice*).

Pertimbangan putusan hakim sangat berpengaruh pada hasil akhir suatu putusan dan tentunya akan berdampak pada status hukum dan hubungan para pihak yang berperkara. Apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka: (1) siapa pun tidak ada yang berhak dan berkuasa untuk mengubahnya; (2) Yang dapat merubahnya, hanya terbatas pemberian grasi dalam perkara pidana dan melalui peninjauan kembali dalam perkara perdata.

Oleh karena itu, setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib dan harus dilaksanakan baik secara sukarela atau dengan paksa melalui eksekusi dan pelaksanaan atas pemenuhan putusan itu tanpa menghiraukan apakah putusan itu kejam atau tidak menyenangkan. Dengan demikian pertimbangan hakim dalam memutus perkara sangatlah penting. Sehingga hakim harus berhati-hati, cermat dan teliti dalam melakukan pertimbangan hukum. Dalam hal ini, Hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan cara menafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas-asas yang dijadikan landasan dalam pertimbangan hukumnya, menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan nilai keadilan bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

Selain itu, hakim dalam mempertimbangkan dan menyelesaikan perkara yang ditanganinya harus mampu melakukan *rechtvinding* (penemuan hukum) serta harus memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 229 KHI dan dapat memberikan pelayanan hukum dan keadilan terhadap kasus-kasus yang terus berkembang.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Hakim Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara, wajib untuk:

- a. *Mengkonstatir* artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduk perkara dan Berita Acara Persidangan.
- b. *Mengkualifisir* peristiwa/fakta yang telah terbukti itu, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa, atau menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.
- c. *Mengkonstituir*, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan/atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh.¹

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden.

Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.² Maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur-literatur yang berisi konsep teoritis dan kemudian menghubungkannya dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone, yang beralamat Jl. Yos Sudorso, Tipojong, Tanete Riattang

¹ Andi Muri Yusuf, *Metode Penelitian* Edisi 1 (Cet.IV; Jakarta: Kencana, 2014), h. 328-331.

² *Penelitian Normatif* (2007). <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-normatif/> (Akses 5 Februari 2022).

Timur. Peneliti memilih tempat penelitian di PA Watampone karena setelah beberapa riset peneliti merasa tertarik terhadap putusan yang dikeluarkan oleh PA Watampone yang berkaitan dengan permohonan poligami akibat calon istri kedua hamil di luar nikah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian permohonan izin poligami akibat hamil di luar nikah menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan pengadilan dan teori-teori hukum. Pendekatan yang digunakan peneliti ialah pendekatan yuridis yaitu cara mendekati masalah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan teologi normatif syariah yaitu berupa ayat-ayat al-qur'an.

Dalam hal ini hukum positif yang mengatur tentang perkawinan pada umumnya dan permohonan poligami dalam perkawinan pada khususnya. Seperti Undang-undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam serta temuan dari objek penelitian di Pengadilan Agama terkait dengan permohonan poligami dalam rangka mengungkap permasalahan permohonan izin poligami karena calon istri kedua hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Watampone. Itu sebabnya penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena datanya berupa kualitatif.

C. Sumber Data

Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai obyek penelitian. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau pertanyaan-pertanyaan peneliti. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan

menggunakan berbagai teknik selama penelitian berlangsung.¹ Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.² Berdasarkan hal tersebut maka data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah berupa penelitian langsung dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini adalah hakim PA Watampone.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Peneliti dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, laporan, dan lain-lain.³

D. Metode Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data, pengumupulan data dalam penelitian harus dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat valibilitas dan reabilitasnya. Walaupun telah menggunakan instrumen yang valid dan realibel tetapi jika dalam proses penelitian tidak diperhatikan bisa jadi data yang

terkumpul hanya onggokan sampah.⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

¹ Sandu Siyoto dan M.Ali Sidik *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet.1; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67.

² Sandu Siyoto, M.Ali Sidik *Dasar Metodologi Penelitian*, h.67

³ Sandu Siyoto, M.Ali Sidik *Dasar Metodologi Penelitian*, h.68

⁴ Sandu Siyoto, M.Ali Sidik *Dasar Metodologi Penelitian*, h.76

Metode Wawancara

Wawancara adalah proses keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan responden atau narasumber. Wawancara digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang harus diteliti. Selain itu wawancara juga digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah narasumber sedikit/kecil.⁵

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Watampone untuk memperoleh keterangan tentang perkara berhubungan dengan permohonan poligami yang diteliti.

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain metode dokumentasi tidak terlalu sulit dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap bellum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati. Seperti yang telah dijelaskan dengan menggunakan metode dokumentasi ini peneliti memegang *chek-list* untuk mencari variabel yang telah dtentukan. Apabila terdapat/muncul variabel yang tidak dicari, maka peneliti tinggal menambahkan tanda *check* atau *tally* di tempat yang sesuai. Untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam daftar variabel peneliti dapat menggunakan kalimat bebas.⁶

⁵ Sandu Siyoto, M.Ali Sidik *Dasar Metodologi Penelitian*, h.78

⁶ Sandu Siyoto, M.Ali Sidik *Dasar Metodologi Penelitian*, h.77-78

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data berupa berkas putusan Nomor 1329/pdt.G/2018/PA.wtp. yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

Menyusun instrumen merupakan langkah penting dalam penelitian, instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk instrumen berkaitan dengan metode pengumpulan data misalnya metode wawancara yang instrumennya pedoman wawancara. Menyusun instrumen pada dasarnya menyusun alat evaluasi, karena mengevaluasi adalah memperoleh data tentang sesuatu yang diteliti, dan hasil yang diperoleh dapat diukur dengan menggunakan standar yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti.⁷

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan dalam analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengolahan data tersebut bertujuan menemukan tema hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.⁸

Data yang diperoleh selama proses penelitian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan dan gambaran terkait masalah yang diteliti. Kemudian disajikan dalam deskriptif yaitu analisis data yang bersifat umum menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan sesuai masalah yang kaitannya

⁷ Sandu Siyoto, M.Ali Sidik *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 78

⁸ Sandu Siyoto, M.Ali Sidik *Dasar Metodologi Penelitian*, h.120

erat dengan penelitian ini pada laporan akhir penelitian dalam bentuk tugas akhir atau skripsi.

Proses analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data dapat dilakukan dengan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang harus dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan ini dari hasil penggalian data.

Dengan demikian tujuan dari reduksi ini untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. Data yang diperoleh dari penggalian sudah barang tentu data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian. Maka dengan kondisi data yang seperti itu peneliti harus menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan penelitian. Sehingga tujuan penelitian tidak hanya tidak hanya untuk menyederhanakan data tetapi juga untuk memastikan data yang diolah itu merupakan data yang dalam *scope* penelitian.⁹

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan memberikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan

⁹ Sandu Siyoto, M.Ali Sidik *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 122-123.

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga membutuhkan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Penyajian data dilakukann untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklarifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap terakhir dari analisis data, pada bagian ini peneliti mengemukakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh dalam penelitian. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan.¹⁰

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam melakukan uji keabsahan data dapat dilakukan dengan cara menerapkan standar derajat kepercayaan (*credibility*) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian dengan melakuka langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Hal in dilakukan agar hubungan antara peneliti dengan narasumber semakin akrab sehingga tak ada lagi informasi yang disembunyikan dan tentunya untuk membuktikan hasil penelitian sebelumnya benar atau tidak. Sehingga dapat meminimalisir atau membatasi kekeliruan peneliti.

2. Meningkatkan Ketekunan

¹⁰ Sandu Siyoto, M.Ali Sidik *Dasar Metodologi Penelitian*, h.123-124.

Meningkatkan ketekunan dalam penelitian atau melakukan pengamatan secara terus menerus dilakukan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti, dengan memusatkan peneliti pada objek penelitian secara rinci dan fokus.

3. Triangulasi

Untuk menguji keabsahan data, peneliti juga akan melakukan triangulasi yakni memanfaatkan sesuatu yang di luar objek penelitian untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan.

4. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Pemeriksaan sejawat melalui diskusi atau mendiskusikannya bersama orang lain yaitu mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan pembimbing dan rekan-rekan sejawat.

5. Analisis Kasus Negatif

Melakukan kasus negatif atau menemukan hasil atau data penelitian orang lain yang berbeda dengan hasil yang dilakukan oleh peneliti sendiri.

6. Pengecekan Anggota

Melakukan pengecekan anggota yakni proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Jika data yang diperoleh disepakati atau disetujui oleh pemberi data maka data tersebut dinyatakan valid.¹¹

¹¹ *Cara Melakukan Uji Keabsahan Data Hasil Penelitian*, (Juni 2021). <https://www.edukasinfo.com/2021/06/cara-melakukan-uji-keabsahan-data-hasil.html?m=1> (Akses 27 Januari 2022).

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Watampone

1. Sejarah Pengadilan Agama Watampone

Pengadilan Agama Watampone berdiri sejak ditanda tangannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1957 tanggal 11 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan di luar Jawa dan Madura oleh Presiden Soekarno. Namun secara resmi beroperasi pada 1 Januari 1958.

Pengadilan Agama Watampone di awal berdirinya dipimpin oleh K.H. Abdullah Syamsuri sebagai Ketua hingga tahun 1978. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Abdullah Syamsuri dibantu beberapa tenaga sukarela, masing-masing : H. Muh. Yusuf Hamid, H. Abd. Hamid Djabbar, H. Hamsah Mappa dan H. Muh. Said Syamsuddin, namun akhirnya seluruh personil tersebut diangkat secara resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil.¹

Semula, Pengadilan Agama Watampone berkantor di sebuah rumah pinjaman masyarakat di Jalan Damai Watampone. Namun di tahun 1959 secara resmi berkantor di sebuah gedung milik Kementerian Agama, Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Watampone. Di tempat inilah Pengadilan Agama terus berbenah diri hingga mendapatkan tambahan tenaga menjadi 9 orang personil.

Berselang 20 tahun lebih, tepatnya 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone menempati gedung baru di Jalan Bajoe yang diresmikan oleh H. Ichtijanto S.A., M.H., selaku Direktur Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Namun sejak 27 Agustus 2008 hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone akhirnya menempati gedung baru di Jalan Laksamana Yos Sudarso. Sebuah gedung yang desain dan bentuknya sesuai prototype gedung

¹ www.pa-watampone-net/index.php/en akses 25 Mei 2022

pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI yang peresmiannya dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, DR. Harifin A. Tumpa.²

Hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone telah dipimpin oleh 10 orang Ketua, masing-masing K.H. Abdullah Syamsuri (1962-1978), K.H. Abdul Hamid Djabbar (1978-1985), Drs. H. Hamdan, SH., (1985-1992), Drs. M. Ihsan Yusuf, SH., (1992-1997), Drs. H. Muslimin Simar, SH.,MH., (1992-2002), Drs. H. Abu Huraerah, SH.,MH., (2004-2007), Drs. H. Muhammad Yanas, SH.MH., (2008-2010), Drs. Muh. Husain Saleh, SH.,MH. (2012-2014), Drs. H.M. Yusar, M.H. (2014-2016), Drs. Hasbi, M.H. (2016-2020), dan Dra Nur Alam S., S.H, M.H. (2020-sekarang) dan selama itu pula telah dua kali mengalami perubahan status kenaikan kelas. Saat ini berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/II/2017, tanggal 9 Februari 2016 Pengadilan Agama Watampone resmi menjadi Pengadilan Agama Kelas I A kedua di Wilayah PTA Makassar.³

2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Watampone

Adapun cakupan wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Tanete Riattang
- b. Kecamatan Tanete Riattang Barat
- c. Kecamatan Tanete Riattang Timur
- d. Kecamatan Barebbo
- e. Kecamatan Palakka
- f. Kecamatan Cina

² www.pa-watampone-net/index.php/en akses 25 Mei 2022

³ www.pa-watampone-net/index.php/en akses 25 Mei 2022

- g. Kecamatan Awangpone
- h. Kecamatan Sibulue
- i. Kecamatan Ulaweng
- j. Kecamatan Tellu Siattinge
- k. Kecamatan Dua Boccoe
- l. Kecamatan Ajangale
- m. Kecamatan Cenrana
- n. Kecamatan Amali
- o. Kecamatan Lappariaja
- p. Kecamatan Bengo
- q. Kecamatan Mare
- r. Kecamatan Tonra
- s. Kecamatan Patimpeng
- t. Kecamatan Salomekko
- u. Kecamatan Kajuara
- v. Kecamatan Ponre
- w. Kecamatan Libureng
- x. Kecamatan Lamuru
- y. Kecamatan Kahu
- z. Kecamatan TelliLimpoe
- aa. Kecamatan Bontocani⁴

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone

Visi :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE YANG
AGUNG”

⁴ www.pa-watampone-net/index.php/en akses 25 Mei 2022

Misi :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone.
- b. Memberikan pelayanan Hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

Visi dan Misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja sama dan perencanaan yang baik dengan pengorganisasian yang teratur serta pengawasan yang terkendali. Dengan Visi dan Misi tersebut diharapkan Pengadilan Agama Watampone menjadi Pengadilan Agama yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta bebas dari intervensi pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan Hukum.

Proses penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara, ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional, handal serta terampil di bidangnya masing-masing, dengan demikian Pengadilan Agama Watampone dapat menjadi Pengadilan Agama yang bermartabat, terhormat dan dihormati, baik oleh masyarakat pencari keadilan maupun instansi/lembaga lainnya.⁵

4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone

Pengadilan Agama Watampone yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3

⁵ www.pa-watampone-net/index.php/en akses 25 Mei 2022

Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁶

Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan yakni, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut Teknis, Yudisial, administrasi Peradilan maupun administrasi umum/ perlengkapan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 - KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).⁷
- c. Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006)
- d. Fungsi Nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang Hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)

⁶ www.pa-watampone-net/index.php/en akses 25 Mei 2022

⁷ www.pa-watampone-net/index.php/en akses 25 Mei 2022

- e. Fungsi administratif yakni menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, persidangan dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- f. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah Hukumnya serta memberikan keterangan Isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan.⁸

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1329/pdt.G/2018/PA. Wtp

1. Identitas Para Pihak

- a. Nama : Anto (nama samaran)

Tempat tanggal Lahir : Masago, 01 Juni 1994

Agama : Islam

Pekerjaan : Penjual barang pecah belah

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Alamat : Dusun Macca, Desa Masago, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone

Sebagai Pemohon⁹

- b. Nama : Indira (nama samaran)

Tempat dan tanggal lahir : Pattuku, 17 Desember 1993

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

⁸ www.pa-watampone-net/index.php/en akses 25 Mei 2022

⁹ Salinan Putusan 1329/pdt.G/2018/PA.wtp, h.1.

Pendidikan: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Alamat : Dusun Macca, Desa Masago, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone Sebagai Termohon.

2. Duduk Perkara

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2018 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.Wtp, tanggal 19 November 2018, dengan perbaikan dan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: ¹⁰

- a. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 33/09/II/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, tanggal 08 Februari 2011;
- b. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan di rumah Pemohon di Desa Masago, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.
- c. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan.

Nama : Haslinda (nama samaran)

Umur : 23 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

¹⁰ Salinan Putusan 1329/pdt.G/2018/PA.wtp, h.1.

Alamat : Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai "calon istri kedua Pemohon";¹¹

- d. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah Pemohon telah mengadakan hubungan khusus dengan perempuan tersebut, bahkan telah melakukan hubungan badan suami istri (perempuan tersebut mengaku telah hamil dari hubungan yang dilakukannya dengan Pemohon);
 - e. Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas, pihak keluarga dari perempuan tersebut (calon istri kedua), menuntut Pemohon untuk mengawininya dan jika tidak dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - f. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, Termohon telah mengetahuinya dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama Haslinda.
 - g. Bahwa antara Pemohon dengan Haslinda tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 - h. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak dengan baik, karena Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);¹²
 - i. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta bersama berupa:
- 1) Satu unit ruko terletak di Pasar Balle, Desa Balle, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dengan status hak bangunan;
 - 2) Satu rumah sarang walet luasnya berukuran tinggai 15 meter, lebar 6 meter dan yang terletak di Desa Masago, Kecamatan Patimpeng,

¹¹ Salinan Putusan 1329/pdt.G/2018/PA.wtp, h.2.

¹² Salinan Putusan 1329/pdt.G/2018/PA.wtp, h.2.

Kabupaten Bone. Panjang 13 meter yang berdiri diatas tanah milik orang tua Pemohon terletak di Desa Masago, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone dengan batas- batas sebagai berikut : ¹³

- a) Sebelah utara tanah Puang Mini
 - b) Sebelah Timur Tanah Puang Mini
 - c) Sebelah Selatan rumah milik Puang Embo
 - d) Sebelah Barat Jalan raya;
- 3) Satu unit Motor Yamaha X- Raid warna Biru, tahun 2013;
- 4) Tabungan pada Bank BRI Cabang Kahu, jumlah uang sebesar Rp. 20.803.319,00,- (dua puluh juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus sembilan belas rupiah). Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
- a) Mengabulkan permohonan Pemohon.
 - b) Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Haslinda.
 - c) Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 10 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.¹⁴

3. Proses Penyelesaian Perkara

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon telah hadir dimuka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, agar tidak

¹³ Salinan Putusan 1329/pdt.G/2018/PA.wtp, h.3.

¹⁴ Salinan Putusan 1329/pdt.G/2018/PA.wtp, h.3

melanjutkan perkaranya, akan tetapi Pemohon tetap mau melanjutkan perkaranya untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Haslinda;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;¹⁵

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil- dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama Haslinda dengan syarat Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri- istri Pemohon;

Bahwa termohon membenarkan dalil- dalil pemohon dan termohon tidak keberatan dimadu oleh pemohon, oleh karena termohon pada prinsipnya telah membenarkan dalil- dalil pemohon serta tidak keberatan dimadu oleh pemohon, maka pemohon tidak perlu mengajukan replik dan termohon tidak mengajukan duplik lagi;¹⁶

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Foto Copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone, Nomor: 33/09/II/2011, tanggal 8 Februari 2011, bermaterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.1
- b. Surat asli Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon, selanjutnya diberi kode P.3;
- c. Surat asli Keterangan Penghasilan No. 17/DM//XI/2018, tanggal 13 November 2018, selanjutnya diberi kode p.3;¹⁷

¹⁵ Salinan Putusan 1329/pdt.G/2018/PA.wtp, h.4.

¹⁶ Salinan Putusan 1329/pdt.G/2018/PA.wtp, h.4.

¹⁷Salinan Putusan 1329/pdt.G/2018/PA.wtp,h.4.

- d. Pernyataan asli izin persetujuan istri pertama untuk dipoligami tertanggal 11 November 2018, selanjutnya diberi kode P.4;
- e. Surat pernyataan rela dimadu, tanggal 11 November 2018, selanjutnya diberi kode P.5;¹⁸
- f. Foto Copy Kartu Pembayaran Retribusi Pasar 07/B an. Hj. Appe, tanggal 12 Januari 2018 bermaterai cukup dan distempel Pos telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.6;
- g. Foto Copy Seripikat Hak Milik No.269 an. Hajjah Appe, tanggal 29 maret 2010, bermaterai cukup dan distempel Pos telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.7;
- h. Foto Copy Tabungan BRI Britama No. Rekening 2181-01-000-395-58-6 an. Anto, bermaterai cukup dan distempel Pos telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.8.¹⁹

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- a. Jumardi bin Abd. Aziz (saksi kesatu) saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1) Bahwa saksi kenal denan Pemohon dan Termohon karena Pemohon berteman baik dengan saksi sejak lama dan Termohon istri pemohon;
 - 2) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
 - 3) Bahwa saat ini Pemohon hanya mempunyai seorang istri yakni Termohon;
 - 4) Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Suharni binti Anwar yang berstatus perawan;

¹⁸ Salinan Putusan 1329/pdt.G/2018/PA.wtp, h.5.

¹⁹ Salinan Putusan 1329/pdt.G/2018/PA.wtp, h.5.

- 5) Bahwa antara Pemohon dengan dengan calon istri keduanya tersebut tidak ada hubungan darah/nasab, semenda, atau susuan;
 - 6) Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang dan Petani serta pengusaha Burung Walet²⁰
 - 7) Bahwa menurut saksi, Pemohon mampu untuk menanggung biaya hidup dua orang istri secara layak;
- b. Irfan Efendi bin Suyuti, (saksi kedua), saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Bahwa saksi kenal denan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetam baik saksi sejak lama;
 - 2) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
 - 3) Bahwa saat ini Pemohon hanya mempunyai seorang istri yakni Termohon;
 - 4) Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Suharni binti Anwar yang berstatus perawan;
 - 5) Bahwa antara Pemohon dengan dengan calon istri keduanya tersebut tidak ada hubungan darah/nasab, semenda, atau susuan;
 - 6) Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan menjual barang pecah belah bekerja sama dengan ibu Pemohon;
 - 7) Bahwa menurut saksi, Pemohon mampu untuk menanggung biaya hidup dua orang istri secara layak;
 - 8) Bahwa calon istri kedua Pemohon mengaku telah hamil dua bulan;
- Bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

²⁰ Salinan Putusan 1329/pdt.G/2018/PA.wtp, h.6.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;²¹

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.²²

4. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk beristeri lebih dari seorang (poligami), tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas; Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa seorang suami hanya dapat diberi izin oleh Pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang apabila terdapat alasan dan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta terbatas hanya sampai empat orang isteri, sesuai Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

²¹ Salinan Putusan 1329/pdt.G/2018/PA.wtp, h.6.

²² Salinan Putusan 1329/pdt.G/2018/PA.wtp, h.6.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;²³

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai pasal 185 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai bukti P.5 adalah bukti yang menguatkan dalil- dalil permohonan untuk dapat beristeri lebih dari satu orang yaitu Pemohon mampu berlaku adil terhadap isteri- isteri pemohon, pemohon mempunyai kemampuan untuk membiayai isteri- isteri dan anak- anaknya, adanya persetujuan dari isteri pertama dan rela dimadu;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 sampai bukti P.8 adalah merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa Kios, bangunan burung walet dan tabungan BRI sejumlah Rp. 20.803.319,00 (Dua puluh juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus sembilan belas rupiah);²⁴

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil- dalil pemohon yang harus dibuktikan dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

²³ Salinan Putusan 1329/pdt.G/2018/PA.wtp, h.7.

²⁴ Salinan Putusan 1329/pdt.G/2018/PA.wtp, h.7.

a. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa pemohon mampu berlaku adil terhadap isteri- isteri dan anaknya;
- 2) Bahwa adanya kepastian pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan isteri- isteri dan anak- anak;
- 3) Bahwa perempuan yang hendak dikawini oleh pemohon adalah perawan;
- 4) Bahwa pemohon dengan perempuan yang hendak dikawini oleh pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai Pasal 4 ayat (1) dan telah memenuhi syarat-syarat sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;²⁵

b. Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Qs Al-Nisa/4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ۝۳

Terjemahnya :

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

²⁵ Salinan Putusan 1329/pdt.G/2018/PA.wpt, h.8.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama yaitu Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.²⁶

5. Mengadili

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Anto) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua bernama Haslinda
- c. Menetapkan harta berupa
 - 1) Satu unit ruko terletak di Pasar Balle, Desa Balle, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dengan status hak bangunan;
 - 2) Bangunan sarang burung wallet berukuran tinggi 15 meter, lebar 6 meter dan panjang 13 meter yang terletak di Desa Masago, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone. Panjang 13 meter yang berdiri diatas tanah milik orang tua Pemohon yang terletak di Desa Masago, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone dengan batas- batas sebagai berikut :
 - a) Sebelah utara, tanah Puang Mini
 - b) Sebelah Timur, Tanah Puang Mini
 - c) Sebelah Selatan rumah milik Puang Embo
 - d) Sebelah Barat Jalan raya;
 - 3) Satu unit Motor Yamaha X- Raid warna Biru, tahun 2013;

²⁶ Salinan Putusan 1329/pdt.G/2018/PA.wtp,h.8.

- 4) Tabungan pada Bank BRI Cabang Kahu, jumlah uang sebesar Rp. 20.803.319,00,- (dua puluh juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) dari poin 3 huruf a sampai huruf d amar putusan diatas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon²⁷
- d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Pandi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota oleh Kamaluddin S.h.,M.H. sebagai panitera serta dihadiri pemohon dan termohon.²⁸

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Poligami Akibat Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun dan tidak boleh pandang bulu apakah laki-laki kaya atau miskin, *hiposeks* atau *hiperseks*, adil dan tidak adil secara lahiriah.²⁹ Pada dasarnya seorang lelaki hanya memiliki seorang istri dan begitupun istri hanya

²⁷ Salinan Putusan 1329/pdt.G/2018/PA.wtp, h.10.

²⁸ Salinan Putusan 1329/pdt.G/2018/PA.wtp, h.10.

²⁹ Tifani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Edisi 1 (Cet:V; Jakarta: Rajawali Press, 2018). h. 357.

memiliki seorang suami, tetapi dalam islam tidak menutup kemungkinan untuk seorang suami memiliki lebih dari seorang istri tetapi tidak semuanya memiliki kemampuan untuk memiliki lebih dari seorang istri atau berpoligami hanya laki-laki yang dapat memenuhi syarat berpoligami dapat melakukannya. Poligami dalam islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maupun persyaratan lain seperti :

1. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita, seandainya salah satu dari wanita itu meninggal atau diceraikan maka suami dapat menikah lagi.
2. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriah yaitu pembagian waktu dan pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir, sedangkan untuk kebutuhan bathin tentu saja manusia tidak dapat berbuat adil secara hakiki.³⁰

Islam membolehkan laki-laki untuk melakukan poligami untuk mengatasi kebutuhan seksnya atau penyebab lainnya agar tidak sampai ke perzinahan atau pelanggaran yang jelas-jelas diharamkan oleh agama. Oleh sebab itu tujuan poligami adalah untuk menghindari suami dari jurang maksiat yang dilarang oleh agama dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligam) dengan syarat harus berlaku adil.³¹

Adapun kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Watampone dengan nomor perkara 1329/pdt.G/2018/PA.Wtp tentang pemberian izin poligami akibat calon istri kedua hamil diluar nikah, hakim dalam memberikan putusannya hakim melihat dari beberapa aspek yaitu :

³⁰ Tifani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, h. 358.

³¹ Tifani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, h. 358.

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Selain alasan-alasan diatas terdapat juga alasan lain yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk berpoligami dengan syarat adanya persetujuan dari istri pertama dan adanya kepastian bahwa suami dapat berlaku adil dan dapat menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anaknya. Sama halnya dengan perkara di PA Watampone dimana alasan untuk berpoligami adalah karena calon istri kedua hamil di luar nikah dan suami dianggap mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya kelak.

Majelis hakim dalam memberikan keputusannya bukan hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan tetapi juga berdasar pada qs al-nisa/4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ٣

Terjemahnya :

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.³²

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang laki-laki diperkenankan untuk menikahi 4 orang istri dengan syarat bahwa harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Namun jika suami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya maka wajiblah ia cukup menikahi seorang istri saja.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h.104.

Dalam sebuah hadis Nabi Saw. Juga disebutkan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى أَحَدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَفَعُهُ مَاتِلًا. (رواه ابوداود والترمذى والنسائى وابن حبان)

Terjemahnya

“Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw, bersabda,”barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang hari kiamat nanti dengan punggung miring. (HR Abu Daud, Tirmizi, Nasa’i, dan Ibnu Hiban).³³

Hadis diatas menjelaskan bahwa apabila seorang suami beristri dari seorang maka ia wajib untuk berlaku adil kepada semuanya tanpa adanya perbedaan diantara para istri karena berlaku tidak adil kepada istri-istri sangat dilarang dalam agama.

Hakim Pengadilan Agama Watampone menyatakan bahwa

“ untuk memberikan izin poligami akibat calon istri kedua hamil di luar nikah selain berdasarkan pada qs al-nisa/4:3 hakim juga menganggap dalam hukum islam poligami di benarkan untuk dilakukan tetapi dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi salah satunya adalah izin dari istri pertama dan dalam perkara 1329/pdt.G/2018/PA wtp termohon dalam hal ini adalah istri pertama memberikan izin kepada suaminya untuk menikah lagi, sehingga tidak ada alasan yang memungkinkan untuk hakim menolak permohonan poligami tersebut.”³⁴

Tentunya dalam berpoligami terdapat mudharat, dalam hal ini hakim menganggap bahwa dengan mengabulkan permohonan poligami akan mendapatkan mudharat yang memiliki dampak lebih kecil atau ringan dibandingkan daripada hakim menolak permohonan poligami tersebut. Apabila kemudian jika seandainya hakim menolak permohonan poligami maka tidak menutup kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semisalnya perzinahan yang tentunya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi.

³³ Tifani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, h 362.

³⁴ Dasri Akil, Hakim Pengadilan Agama Watamone, Wawancara 11 April 2022

D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Permohonan Poligami Akibat Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah

Syariat islam memperbolehkan poligami sampai batasan empat istri dan mewajibkan untuk berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri kaya maupun istri miskin, istri yang berasal dari golongan atas atau golongan bawah. Apabila suami khawatir berbuat zalim dan tidak dapat berlaku adil maka diharamkan baginya untuk berpoligami. Bagi ia hanya sanggup tiga maka haram baginya untuk menikahi empat orang istri, pabil anggup menikahi dua maka haram menikahi lebih dari dua dan apabila hanya sanggup menikahi satu orang istri maka haram baginya untuk berpoligami.³⁵

Seorang suami yang ingin melakukan poligami harus meminta izin ke Pengadilan Agama, pengadilan berhak menentukan boleh tidaknya poligami setelah memeriksa dan melihat syarat-syarat pengajuan poligami. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang ingin berpoligami apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan.³⁶

Alasan-alasan yang dapat digunakan suami dalam mengajukan poligami yaitu istri tidak dapat melahirkan keturunan, istri tidak melaksanakan kewajibannya karena sakit secara fisik maupun mental, suami sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri dengan calon istri kedua yang berujung kehamilan. Alasan tersebut bisa dikategorikan menjadi dua yaitu alasan yang terdapat dalam undang-undang dan alasan yang tidak terdapat dalam undang-

³⁵ Tifani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, h.361-362.

³⁶ Tifani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, h.369.

undang. Pertimbangan hakim yang digunakan adalah pemenuhan terhadap syarat baik kumulatif maupun alternatif. Apabila pemohon tidak memenuhi syarat alasan alternatif maka hakim memutuskan mengguakan pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu memberikan izin poligami terhadap pemohon apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan demikian juga mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Sedangkan untuk calon istri hamil di luar nikah menggunakan kaidah *fiqqiyyah* artinya menolak kemudhratan daripada menarik kemaslahatan.

Putusan dengan nomor perkara 1329/pdt.G/2018/PA wtp adalah putusan yang diajukan pemohon untuk melakukan poligami di Pengadilan Agama Watampone. Pemohon mengajukan permohonan poligami di Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 19 November 2018. Pemohon terdaftar telah melangsungkan pernikahannya dengan istri pertama pada tanggal 12 Desember 2010 dan terdaftar dalam buku Kutipan Akta Nikah No.33/09/11/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone tanggal 8 Februari 2011, selama pernikahannya pemohon dan termohon telah tinggal bersama di Desa Masago, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone dengan pekerjaan pemohon adalah penjual becah bela dengan penghasilan 2 juta perbulan dan selama tujuh tahun sebelas bulan pernikahannya mereka hidup tentram selayaknya suami istri pada umumnya. Dalam perkara tersebut disebutkan bahwa pemohon melakukan permohonan akibat calon istri kedua telah hamil di luar nikah.

Dalam menjatuhkan putusannya hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan yang kemudian megabulkan permohonan pemohon. Adapun dala memutuskan hakim melakukan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan pemohon untuk menikah lagi adalah telah melakukan hubungan khusus dengan calon istri kedua bahkan telah melakukan hubungan suami istri sehingga menyebabkan calon istri kedua hakim.
2. Bahwa dengan kejadian tersebut pihak keluarga dari calon istri kedua menuntut pemohon untuk mengawininya dan jika tidak ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut termohon telah mengetahuinya dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua. Dalam hal ini termohon hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Watampone dan menyampaikannya secara lisan dan mengizinkan pemohon untuk menikah lagi.
4. Bahwa antara pemohon dan calon istri kedua tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang menghalangi sahya perkawinan.
5. Bawa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri pemohon beserta anak-anaknya dengan baik.
6. Bahwa pemohon dapat berlaku adil terhadap istri-istri pemohon.
7. Bahwa pemohon dan termohon selama menikah memiliki harta bersama berupa :
 1. Satu unit ruko yang terletak di Pasa\r Balle, Desa Balle, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dengan status hak bangunan.
 2. Satu rumah sarang walet luasnya berukuran 15 meter, lebar 6 meter, dan terletak di Desa Masago, Kecamatan Palimpeng, Kabupaten Bone. Panjang 13 meter yang berdiri di atas tanah milik orang tua pemohon di Desa Masago, Kecamatan Patimpeng, Kabupten Bone dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a) Sebelah utara tanah Puang Mini

- b) Sebelah timur tanah Puang Mini
 - c) Sebelah selaran rumah Puan Embo
 - d) Sbelah baat jalan raya
3. Satu unit motor Yamaha X-Rad warna biru, tahun 2013
 4. Tabungan pada bank BRI Cabang Kahu sejumlah dua puluh tiga delapan ratus tiga ribu tiga ratus rupiah.

Berdasarkan dalil-dalil diatas ketua Pengadilan Agama Watampone menjatuhkan putusan yaitu mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan poligami.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya memiliki pertimbangan hukum bahwa istri pertama (pemohon) telah setuju, calon istri kedua hamil di luar nikah dan menurut saksi bahwa pemohon sanggup dalam hal ekonomi untuk membiayai istri-istri dan anak-anaknya. Hakim PA Bone mengatakan bahwa

“selain karena istri pertama mengizinkan dan pemohon mampu dalam segi ekonomi hakim juga memiliki pertimbangan lain bahwa di Bone memiliki budaya sirri yang sangat tinggi yang tentunya jika tidak dikabulkan takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan”³⁷

Dalam penyelesaian perkara poligami pembagian harta bersama perlu diselesaikan sebagaimana tertuang dalam pasal 94 KHI :

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat.

Harta bersama merupakan hal yang harus diikutsertakan dalam perkara poligami agar kedepannya tidak terjadi perselisihan yang tidak diinginkan.

“Dalam perkara poligami pemohon harus mencantumkan harta bersama dengan istri pertama dan apabila dalam perkara tersebut harta bersama tidak diikutsertakan maka perkara tidak dapat diterima, hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dimasa depan”³⁸.

³⁷ Dasril Akil Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara 12 April 2022.

³⁸ Dasril Akil Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara 12 April 2022

Adapun harta bersama yang dimiliki pemohon dan termohon dalam perkara tersebut berupa:

Satu unit ruko yang terletak di Pasar Balle, Desa Balle, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dengan status hak bangunan.

1. Satu rumah sarang walet luasnya berukuran 15 meter, lebar 6 meter, dan terletak di Desa Masago, Kecamatan Palimpeng, Kabupaten Bone. Panjang 13 meter yang berdiri di atas tanah milik orang tua pemohon di Desa Masago, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a) Sebelah utara tanah Puang Mini
 - b) Sebelah timur tanah Puang Mini
 - c) Sebelah selaran rumah Puan Embo
 - d) Sebelah baat jalan raya
2. Satu unit motor Yamaha X-Rad warna biru, tahun 2013
3. Tabungan pada bank BRI Cabang Kahu sejumlah dua puluh tiga delapan ratus tiga ribu tiga ratus rupiah.

Berdasarkan fakta-fakta di atas hakim beranggapan bahwa pemohon telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan sehingga majelis hakim mengabulkan permohonannya untuk berpoligami.

Penulis berpendapat bahwa dengan mejelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk berpoligami telah sesuai dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Kemudian daripada itu dengan hakim mengabulkan permohonan poligami dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dimasa depan.

Meskipun poligami karena calon istri kedua hamil di luar nikah tidak disebutkan secara khusus dalam undang-undang, tetapi hakim menyebutkan

bahwa poligami akibat hamil di luar nikah termasuk dalam alasan lainnya untuk berpoligami dan segala syarat berpoligami juga terpenuhi sehingga mengabulkan untuk menikah lagi dengan istri kedua.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang perkara No.1329/pdt.G/2018/PA.Wtp tentang permohonan izin poligami akibat calon istri kedua hamil di luar nikah, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Poligami dalam tinjauan hukum islam terkait perkara No.1329/pdt.G/2018/PA.Wtp tentang permohonan izin poligami akibat calon istri kedua hamil di luar nikah, yang dijelaskan pada Qs al-Nisa/ 4:3 menyebutkan bahwa poligami diperbolehkan apabila suami dapat berlaku adil ke istri-istri dan anak-anaknya. Majelis hakim dalam mengabulkan putusannya karena adanya pengakuan dari pemohon bahwa sanggup menafkahi istri, berlaku adil, dan bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga menyebabkan calon istri kedua hamil.
2. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa hakim dalam memutuskan perkara terkait permohonan poligami akibat hamil di luar nikah memiliki pertimbangan-pertimbangan yang telah memenuhi persyaratan poligami. Selain itu, hakim dalam memutuskan perkaranya menimbang bahwa dengan mengabulkan permohonan poligami maka akan lebih banyak sisi positifnya daripada negatifnya dan juga pemohon dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

B. Saran

- a. Dalam perkara poligami majelis hakim tentunya harus sangat teliti dalam memberikan putusannya sehingga mereka yang ingin berpoligami merupakan orang-orang yang memang layak untuk melakukan poligami.

b. Perlu adanya kesadaran masyarakat bahwa poligami bukan hanya serta merta menikahi lebih seorang istri tetapi merupakan tanggung jawab yang sangat besar yang akan dipertanggung jawabkan nantinya, dan jika memang tidak sanggup untuk berlaku adil maka cukup dengan seorang istri saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. I; Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Jafar, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. I; Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jamaluddin, Nanda Amira. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Cet.I; Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Mansur, Ansori Al. *Nikah Sirri dan Poligami Sah-sah Saja*. Cet. I; Yogyakarta: CV Absolute Media, 2017.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Edisi I, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2017.
- Mutakabbir, Abdul. *Reinterpretasi Poligami*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Nurhadi, dan Muammar Gadapi. *Hukum Perkawinan Islam (Kajian Fiqh)*. Pekanbaru: Guepedia, 2020.
- Rajafi, Ahmad. *Cerai Karena Poligami*. Cet. I; Yogyakarta: Istana Publishing, 2018.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sidik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sujadi, Bambang Sugeng. *Hukum Acara Perdata*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012.
- Sudaro. *Fiqh Munakahat*. Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Talli, Abdul Halim. *Peradilan Indonesia*. Cet. I; Makassar: Alauddin Unvercity Press, 2013.
- Tifani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Edisi I, Cet. V; Jakarta Rajawali Press, 2018.
- Yunus, Ahyuni. *Fiqh Munakahat*. Cet. I; Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Yusuf, Andi Muri. *Metode Penelitian*. Edisi I. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014.
- Andi Intan Cahyani. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 5 No.2 Juni 2018.
- Anre G. Mawe. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum". *Jurnal*, Vol. V No. 2. Februari 2016.
- Ashabul Fadhli dan Fathur Rahmi, "Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Pada Perkara Poligami". *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 19 No. 2 Juli 2020.
- Dwi Sulistiyo Rini dkk, "Penolakan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang". *Jurnal Laboratorium dan Hukum*, Vol.1 No.6 Desember 2020.
- Khairil Anwar dan Sri Ikamulia, "Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Bengkalis (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Bkls)". *Jurnal Ilmiah Syariah*. Vo. 18 No.2 I Desember 2019.
- Dahlan Hasyim. "Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan". *Jurnal Syariah dan Pembangunan*. Vol. XXIII No. 2, juni 2007.
- Muhammad Arif Mustofa." Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara." *Jurnal* Vol.2 No. 1, 2017.

- Siti Hikmah. “Faktor Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan”. *Jurnal Studi Gender* Vol. 7 No. 2, April 2012.
- Sri Sutatiek. “Akuntabilitas Moral Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Agar Putusan Berkualitas”. *Jurnal* Vol. 6 No. 1, April 2013.
- Cara Melakukan Uji Keabsahan Data Hasil Penelitian*, (Juni 2021). <https://www.edukasinfo.com/2021/06/cara-melakukan-uji-keabsahan-data-hasil.html?m=1> (Akses 27 Januari 2022).
- Penelitian Normatif* (2007). <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-normatif> (Akses 5 Februari 2022).
- Syarat Poligami Diatur Oleh Hukum Indonesia* (Oktober 2021) <https://www.googole.com/amp/s/www.orami.co.id/magazine/amp/poligami/> (Akses 5 Februari 2022).
- Wikipedia. *Pernikahan Dalam Islam* https://id.m.wikipedia.org/wiki/pernikahan_dalam_islam, (Akses 5 Februari 2022).